ANALISIS MAṢLAḤAH TERHADAP KEBIASAAN MEMPERBARUI NIKAH SETELAH MELAHIRKAN DALAM PERKAWINAN PEREMPUAN HAMIL DENGAN LAKI-LAKI YANG MENGHAMILI DI DESA JAMBU KECAMATAN BURNEH KABUPATEN BANGKALAN

SKRIPSI

Oleh :

Dewi Murtavia

C91216075

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Dewi Murtavia
NIM	:	C91216075
Fakultas/Jurusan/Prodi	:	Syari'ah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	:	Analisis *Maṣlaḥah* Terhadap Kebiasaan Memperbarui Nikah Setelah Melahirkan dalam Perkawinan Perempuan Hamil dengan Laki-Laki yang Menghamili di Desa Jambu Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 21 September 2020

Saya yang menyatakan

Dewi Murtavia
C91216075

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang di tulis oleh Dewi Murtavia NIM. C91216075 ini sudah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 21 September 2020

Dosen Pembimbing

Dr. H. Moh. Syaeful Bahar, S.Ag, M.Si,

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Dewi Murtavia NIM C91216075 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa 22 Desember 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I	Penguji II
Dr. H. Moh. Syaeful Bahar, S.Ag, Msi.	Dra. Hj. Siti Dalilah Candrawati, M.Ag
NIP.197803152003121004	NIP.195908081990011001
Penguji III	**Penguji IV**
Holilur Rohman, MHI	Dr. Imron Musthofa, S.Hi, M.ud
NIP. 198710022015031005	NIP. 198611012019031010

Surabaya, 30 Desember 2020

Mengesahkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag

NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Dewi Murtavia
NIM : C91216075
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
E-mail address : murtaviadewi@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :

ANALISIS MAṢLAḤAH TERHADAP KEBIASAAN MEMPERBARUI NIKAH SETELAH MELAHIRKAN DALAM PERKAWINAN PEREMPUAN HAMIL DENGAN LAKI-LAKI YANG MENGHAMILI DI DESA JAMBU KECAMATAN BURNEH KABUPATEN BANGKALAN

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 01 Juni 2021

Penulis

(Dewi Murtavia)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan penelitian lapangan *(field study)* dengan judul "Analisis Maṣlaḥah Terhadap Tradisi Memperbarui Nikah Setelah Melahirkan dalam Kasus Perkawinan Perempuan Hamil dengan Laki-Laki yang Menghamili di Desa Jambu Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan". Penelitian ini menjawab rumusan masalah bagaimana tradisi memperbarui nikah setelah melahirkan dalam kasus perkawinan wanita hamil dengan laki-laki yang menghamilinya di Desa Jambu Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan dan bagaimana analisis Maṣlaḥah tradisi memperbarui nikah setelah melahirkan dalam kasus perkawinan wanita hamil dengan laki-laki yang menghamilinya di Desa Jambu Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mengambil lokasi di Desa Jambu Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan. Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan teknik wawancara, yaitu dengan pelaku tradisi, tokoh masyarakat, dan penyuluh KUA Kecamatan Burneh. Langkah selanjutnya menganalisis dengan metode deskriptif analisis, yaitu memaparkan dan menjelaskan data-data yang berkaitan dengan tradisi pembaruan nikah, kemudian ditarik pada sebuah data dan fakta mengenai tradisi pembaruan nikah yang terjadi di Desa Jambu Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan.

Di Desa Jambu, ketika terjadi pernikahan antara perempuan dalam keadaan hamil dengan laki-laki yang menghamilinya, setelah bayi yang ada dalam kandungannya lahir, maka sudah menjadi keharusan di Desa Jambu melakukan tradisi "*nganyarih kabin*" atau "*tajdidun nikah*". Hal itu dianggap sebagai sanksi bagi sebuah pasangan untuk melaksanakan tradisi pembaruan nikah, agar sah dimata agama, hukum dan juga masyarakat. Bermula dari pendapat Mazhab Malikiyah dan Hanabilah, wanita yang hamil di luar nikah tidak boleh dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya. Maka adanya tradisi pembaharuan nikah ini dilaksanakan untuk sebuah *ihtiyat* (kehati-hatian), agar terhindar dari tidak sahnya sebuah pernikahan, agar pernikahannya tetap sah menurut agama islam. Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan oleh penulis, pelaksanaan tradisi pembaruan nikah di Desa Jambu tidak terlepas dari Maṣlaḥah dan mudlarat yang ditimbulkannya. Pertimbangan yang dilakukan terhadap tradisi "pembaharuan nikah" adalah dengan memperlihatkan Maṣlaḥah yang ditimbulkan ketika melakukan pembaharuan nikah adalah *Ihtiyat* (kehati-hatian) terhadap akad terdahulu, memperbaiki nama baik keluarga dan masyarakat, serta memupuk keharmonisan dalam keluarga.

Penulis berharap agar bagi pasangan suami istri yang mengalami keragu-raguan pada status perkawinannya, akibat dari pernikahan wanita yang hamil di luar nikah di kawini oleh laki-laki yang menghamilinya, bisa melakukan tradisi pembaruan nikah guna memantapkan keyakinan mereka dalam mengarungi bahtera rumah tangga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

COVER DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

MOTTO v

ABSTRAK vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI xi

DAFTAR TRANSLITERASI xiv

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 8

C. Rumusan Masalah 9

D. Kajian Pustaka 10

E. Tujuan Penelitian 12

F. Kegunaan Hasil Penelitian 12

G. Definisi Operasional 13

H. Metode Penelitian 15

I. Sistematika Pembahasan 17

BAB II MAṢLAḤAH DAN TAJDIDUN NIKAH 19

A. Maṣlaḥah 19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Pembaruan Nikah (Tajdidun Nikah) 27

BAB III KEBIASAAN MEMPERBARUI NIKAH SETELAH MELAHIRKAN DALAM PERKAWINAN PEREMPUAN HAMIL DENGAN LAKI-LAKI YANG MENGHAMILI DI DESA JAMBU KECAMATAN BURNEH KABUPATEN BANGKALAN 35

A. Deskripsi Lokasi Penelitian..... 35

B. Kebiasaan Memperbarui Nikah Setelah Melahirkan dalam Perkawinan Perempuan Hamil dengan Laki-Laki yang Mehamilinya Studi Kasus Desa Jambu Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan Madura 40

BAB IV ANALISIS MAṢLAḤAH TERHADAP TRADISI MEMPERBARUI NIKAH SETELAH MELAHIRKAN DALAM KASUS PERKAWINAN PEREMPUAN HAMIL DENGAN LAKI-LAKI YANG MENGHAMILI DI DESA JAMBU KECAMATAN BURNEH KABUPATEN BANGKALAN 50

A. Analisis Pelaksanaan Tradisi Memperbarui Nikah Setelah Melahirkan dalam Kasus Perkawinan Perempuan Hamil dengan Laki-Laki yang Menghamili di Desa Jambu Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan 50

B. Analisis Maṣlaḥah Terhadap Tradisi Memperbarui Nikah Setelah Melahirkan dalam Kasus Perkawinan Perempuan Hamil dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Laki-Laki yang Menghamili di Desa Jambu Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan 57

BAB V PENUTUP 65

A. Kesimpulan 65

B. Saran 65

DAFTAR PUSTAKA 67

LAMPIRAN……...70

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rumah tangga adalah unit terkecil dan terpenting dalam suatu masyarakat, suatu tempat dimana orang menyusun dan membina keluarga, anak-anak dilahirkan dan dibesarkan, dibelai dan dikasihi. Tempat setiap orang menerima dan memberi cinta, meletakkan hati dan kerjasama. Tempat orang mengenal hukum dan peraturan, ketertiban, keamanan, keharmonisan dan perdamaian, tetapi juga tanggung jawab hak dan kewajiban.[1] Agama Islam menganjurkan pada setiap manusia untuk mencari pasangan, melaksanakan perkawinan (pernikahan) dan memperbanyak keturunan sehingga dapat mempererat ikatan suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam membentuk rumahtangga yang penuh ketentraman, kebahagiaan yang dipenuhi kasih sayang, dan didasari oleh nilai-nilai ajaran agama Islam.[2]

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup menyendiri, dalam arti memiliki sifat ketergantungan antara laki-laki dan perempuan demi kebahagiaan dan kerukunan hidup. Perkawinan mempunyai fungsi sebagai suatu proses keberlangsungan hidup dari generasi ke generasi, menyalurkan nafsu birahi yang dimiliki manusia sebagai makhluk Allah dan untuk

---

[1] Aisyah Dahlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia* (Jakarta: Jamunu, 1969), 85.
[2] Akbar Baihaky,"*Tinjauan Hukum Islam tentang Nikah Hamil Studi Kasus di KUA Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2010* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama seperti halnya seks bebas (*free sex*), prostitusi, dan lain sebagainya. Pernikahan adalah salah satu cara efektif dan efisien untuk mencegah dan menghindari perbuatan zina.

Rasulullah bersabda:[3]

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء

"Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah,maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu,maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng)."

Hadis di atas diperjelas dalam firman Allah:[4]

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَاۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

"Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." (Q.S. Al-Isra':32).

Sahnya suatu perkawinan dalam Hukum Islam adalah dengan terlaksananya akad nikah yang memenuhi syarat-syarat dan rukunnya. Berhubung oleh Undang-undangPerkawinan dalam pasal 2 ayat (1) dikatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya,maka bagi umat islam ketentuan mengenai terlaksananya akad nikah dengan baik tetap mempunyai kedudukan yang menentukan untuk sah atau tidaknya perkawinan.[5]

---

[3] Al-Imam Abi 'Abdillah Muhammad Ibnu Isma'il Ibnu Ibrahim Ibnu al-Mugirah al-Bukhary, Sahih Bukhary, *"Kitab an-Nikah"* (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), VI, 117.
[4] Q.S Al-Isra': 32.
[5] Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia Press,1974), 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perkawinan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.[6]

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut "nikah" ialah melakukan suatu aqad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar suka rela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi Allah.[7] Secara syar'i perkawinan ialah ikatan yang menjadikan halalnya bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan, dan tidak berlaku dengan adanya ikatan tersebut larangan-larangan syariat.[8]

Pernikahan tidak hanya sebagai sebuah sarana untuk menyalurkan nafsu biologis belaka. Namun lebih dari itu, menjalin hidup berumah tangga akan menjadikan seseorang lebih tengang dalam hidupnya, menjaga kelaminnya dari sesuatu yang diharamkan, dan dapat pula menundakkan pandangannya. Agama islam begitu tanggap terhadap kebutuhan-kebutuhan manusia, atau menghindari sesuatu yang dapat menimbulkan keburukan. Oleh karena itu, islam menganjurkan untuk menjalin hidup berumah tangga,

---

[6] Abdul Kholiq Syafa'at, *Hukum Keluarga Islam* (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 14.
[7] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yokyakarta: Liberty Yokyakarta, 2007) 8.
[8] Deni Sutan Bahtiar, *Ladang Pahala Cinta Berumah Tangga Nenuai Berkah* (Jakarta: Amizah, 2012), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan memerintahkan bagi siapa saja yang telah mampu untuk melaksanakannya. Islam mensyariatkan dijalinnya pertemuan antara pria dan wanita, dan kemudian mengarahkan pertemuan itu sehingga terlaksananya "perkawinan", dan beralihlah kerisauan laki-laki dan perempuan menjadi ketenangan.[9] Allah berfirman dalam QS. Ar-Ruum ayat 21 yaitu: [10]

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."

Dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 Pasal 1 menyebutkan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumahtangga yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *Mittsaaqan Gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[11]

Undang-undang Perkawinan 1974, mengatakan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami

[9] Ibid., 15.
[10] M. Sasyyid Ahmad Al-Musayyar, *Fiqih Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga* (Kairo Mesir: PT Glora Aksara Pratama, 2014) 6.
[11] Pasal 1, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[12]

Dalam realitas kehidupan masyarakat tidak dapat dihindari adanya hamil di luar nikah. Hamil di luar nikah adalah tindakan yang pada dasarnya sangat tidak dianjurkan oleh agama, karena agama mengajarkan manusia pada kebajikan namun demikian praktek ini masih banyak kita jumpai di masyarakat. Para ulama menggunakan dalil Al-qur'an dalam menentukan hukum status pernikahan wanita hamil, terutama bagi Imam Hanafi dan Imam Syafi'i, yaitu memahami Al-quran pada surah An-Nur ayat 3. Pandangan mazhab Maliki tentang hukum perkawinan dengan wanita hamil karena zina pada dasarnya membedakan antara perkawinan wanita hamil karena zina dengan laki-laki yang mengahamilinya dan perkawinan wanita hamil karena zina dengan laki-laki yang tidak menghamilinya. Dalam kasus pertama mazhab Malik memperbolehkannya berdasarkan pada surah an-Nur ayat 3.[13]

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 53 menyebutkan bahwasannya:[14]

> "Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat di kawinkan dengan seorang pria yang menghamilinya. Perkawinan pada wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu dahulu kelahiran anaknya.Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang (*tajdidun nikah)* setelah anak yang dikandung lahir".

---

[12] Ibid., 47.
[13] Aladin, Pernikahan Hamil di Luar Nikah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqh Islam di Kantor Urusan Agama (Studi Kasus Kota Kupang)', *Masalah-masalah Hukum,* no. 3 (Juli, 2017), 239-248.
[14] Kompilasi Hukum Islam Pasal 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat di ketahui bahwa perbedaan pendapat mengenai pernikahan hamil di luar nikah antara KHI dengan Hukum Islam terjadi karena di pengaruhi oleh perbedaan dalil-dalil (Al-qur'an dan Hadis) yang digunakan dalam menafsirkan permasalahan pernikahan hanil di luar nikah. Fenomena dalam pernikahan yang terjadi dalam umat Islam memang sangat beragam, seperti kasus perceraian, poligami, kasus KDRT bahkan yang justru lebih unik lagi seperti kasus pembaharuan pernikahan/nganyari nikah/bangun nikah yang disebut juga dengan istilah *Tajdîd al-Nikâh*. Munculnya keinginan untuk melakukan *Tajdîd al-Nikâh* salah satunya adalah disebabkan oleh kekhawatiran yang dirasakan oleh sepasang suami isteri jika terucap kata-kata talak walaupun sebenarnya belum tentu juga jatuh talak. Hal ini dilakukan karena kehati-hatiannya. Adapun faktor yang lainya adalah jika dari suatu pernikahan tidak dilahirkan seorang anak, maka seorang suami dan seorang istri harus memperbarui pernikahanya dengan harapan agar dengan pemilihan hari yang lebih tepat, anak keturunan dapat dilahirkan.[15] Sebagian besar alasan mereka sama. Meskipun dalam Islam pembaharuan pernikahan itu tidak perlu. Karena dengan tidak adanya talak dari suami maka seharusnya tidak ada yang namanya akad baru yang dilakukan oleh sepasang suami istri, tapi *Tajdîd al-Nikâh* tetap mereka lakukan dengan berbagai faktor. Pelaksanaan *Tajdîd al-Nikâh* ini merupakan kepercayaan individu masyarakat yang menginginkan rumah tangganya lebih harmonis dan tidak ada kendala.

Di Madura Khususnya daerah Bangkalan masih sangat kental dengan kebudayaannya serta kebudayaan dzikir dan sholawat, tetapi kini semakin hari semakin pudar dengan pengaruh globalisasi. Inidikasi ini dapat dilihat dengan semakin maraknya nikah hamil yang terjadi di wilayah tersebut. Ironisnya, mereka tidak memandang hal itu sebagai pelanggaran yang merupakan aib dan kebejatan moral yang perlu di benahi.

[15] Ali Affandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian* (Jakarta: Prenada, 2003), 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hamil diluar nikah menyebabkan si pria dituntut untuk bertanggung jawab atas perbuatannya atas wanita yang telah dihamilinya sebelum menikah. Dalam hal ini perkawinan menjadi alasan untuk menutup malu keluarga sehingga diharapkan dapat merehabilitasi nama baik si pelaku dan keluarga agar tidak terjerumus pada perbuatan zina secara terus-menerus. Alasan-alasan tersebut menyebabkan pelaku melakukan perkawinan tanpa mempertimbangkan segi lain misalnya segi sosiologis, psikologis yang walau bagaimanapun tetap mengganggu jiwa si anak.

Selain itu di Madura khususnya di Desa Jambu kecamatan Burneh kabupaten Bangkalan terdapat tradisi sendiri terkait *tajdidun nikah*, yakni memperbarharui pernikahan *(tajdidun nikah)* setelah melahirkan bagi sepasang suami istri yang telah menikah dalam keadaan si istri mengandung, setelah melahirkam mereka melakukan pembaruan nikah. Prosesi pembaruan nikah sama halnya dengan melakukan akad nikah biasa dengan syarat adanya wali, adanya saksi minimal 2 orang laki-laki, mahar dan ijab qabul. Melakukan pembaruan nikah tidak perlu lagi menghadirkan banyak undangan seperti waktu baru menikah. Pembaruan nikah ini biasanya dilakukan secara sederhana hanya dihadiri oleh kiyai atau sesepuh Desa, penghulu, saksi dan keluarga terdekat suami dan istri saja, *tajdidun nikah* ini dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi hal-hal buruk yang akan terjadi dan dipercaya apabila melakukan tradisi tersebut dapat memperbaiki kehidupan rumah tangganya, keluarganya dan masyarakat sekitarnya. Menurut beberapa masyarakat di Desa Jambu memperbarui nikah ternyata

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

banyak hikmahnya. Faktanya tradisi di Desa jambu ini bertengtangan dengan apa yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Meskipun hal ini tidak sesuai dengan KHI hal tersebut tetap menjadi tradisi yang masih berlaku sampai saat ini. Dalam kehidupan masyarakat Desa Jambu Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan masih banyak sekali tradisi-tradisi nenek moyang yang masih di lestarikan dan masih terus dilaksanakan sampai saat ini. Salah satunya adalah tradisi *tajdidun nikah* atau *nganyareh kabin* bagi pernikahan wanita hamil di luar nikah.

Hal diatsas menarik peneliti umtuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul "Analisis Maṣlaḥah Terhadap Kebiasaan Memperbarui Nikah Setelah Melahirkan dalam Perkawinan Perempuan Hamil dengan Laki-Laki Yang Mehamilinya Studi Kasus Desa Jambu Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan Madura".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan diatas maka yang menjadi masalah skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Identifikasi Masalah :
   a. Tujuan Pembaharuan nikah setelah melahirkan dalam kasus perkawinan wanita hamil diluar nikah
   b. Proses pembaharuan nikah setelah melahirkan di Desa Jambu Kecamatan Burneh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Analisis pembaharuan nikah setelah melahirkan dalam perkawinan wanita hamil dengan laki-laki yang menghamili di Desa Jambu Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan.

2. Batasan Masalah:

a. Kebiasaan memperbarui nikah setelah melahirkan dalam perkawinan wanita hamil dengan laki-laki yang menghamili Di Desa Jambu Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan.

b. Analisis *Maṣlaḥah* memperbarui nikah setelah melahirkan dalam perkawinan wanita hamil dengan laki-laki yang menghamili Di Desa Jambu Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas peneliti dapat menemukan bahwa rumusan masalah antara lain;

1. Mengapa terjadi Kebiasaan memperbarui nikah setelah melahirkan dalam perkawinan wanita hamil dengan laki-laki yang menghamilinya di Desa Jambu Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan?
2. Bagaimana analisis *Maṣlaḥah* kebiasaan memperbarui nikah setelah melahirkan dalam perkawinan wanita hamil dengan laki-laki yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghamilinya di Desa Jambu Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan?

D. Kajian Pustaka

Ada beberapa karya ilmiah yang sudah membahas memperbarui nikah setelah melahirkan diantaranya yang dilakukan oleh:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Mujib tahun 2003 yang ditulis dalam bentuk skripsi yang berjudul "*Motif Tajdidun Nikah Dalam Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Watu Kebo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi)'*.Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan fenomena yang ingin diperolehnya, dan penelitian kasus (*case study*) atau penelitian lapangan *(field study).* Penelitian kasus merupakan studi mendalam mengenai unit tersebut. Sedangkan diskripsi ini membahas tentang memperbarui nikah setelah melahirkan dalam kasus perkawinan wanita hamil dengan laki-laki yang menghamili.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Zulfa Naily Najah pada tahun 2011 yang ditulis dalam bentuk skripsi yang berjudul"*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Motivasi pengulangan Perkawinan di Kelurahan Jemurwonosari Kecamatan Wonocolo Surabaya".* Dalam penelitian ini membahas tentang pengulangan perkawinan karena ada dugaan gendam dalam perkawinan tersebut namun hal itu tidak dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibuktikan secara nyata karena itu adalah ghaib tidak diketahui pasti kebenarannya, akan tetapi hal ini yang menjadikan wali tidak yakin dengan sahnya perkawinan yang pertama, walaupun rukunnya telah terpenuhi. Dalam skripsi ini membahas soal *Maṣlaḥah*nya terkait memperbarui nikah setelah melahirkan dalam kasus perkawinan wanita hamil dengan laki-laki yang menghamili.

3. Karya ilmiah yang ditulis oleh Misbah Aulawi dengan judul *Perkawinan Wanita Hamil Akibat Zina di Desa Banguntapan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Yogyakarta (Studi Tentang Maslahat dan Madharat Terhadap pasal 53 KHI).* Skripsi ini menjelaskan bahwa perbedaan pendapat dalam menetapkan hukum kawin hamil juga terjadi dikalangan tokoh masyarakat moderat. Namun ditinjau dari sisi kualitasnya, dari sampel 10 orang, yang menolak kawin hamil itu lebih banyak, yaitu 5 orang sedangkan yang membolehkan hanya 4 orang, sedangkan yang satu menghormati antara yang membolehkan dan melarangnya. Sedangkan di skripsi ini membahas tentang memperbarui nikah setelah melahirkan dalam kasus perkawinan wanita hamil dengan laki-laki yang menghamili.

Dari seluruh penelitian terdahulu yang sangat membedakan adalah segi analisis *Maṣlaḥah*, sebuah penelitian yang belum disentuh peneliti yang lain berkaitan langsung dengan memperbarui nikah setelah melahirkan dalam kasus perkawinan wanita hamil dengan laki-laki yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghamili. Sedangkan persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang *tajdidun nikah* atau memperbarui nikah.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan hasil permasalahan diatas, maka tujuan peneliti yaitu:

1. Untuk mengetahui alasan terjadinya kebiasaan pembaruan nikah setalah melahirkan dalam perkawinan wanita hamil dengan laki-laki yang menghamilinya
2. Untuk mengetahui analisis *Maṣlaḥah* terhadap kebiasaan pembaruan nikah setalah melahirkan dalam perkawinan wanita hamil dengan laki-laki yang menghamilinya

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan keputusan Islam khususnya dalam masalah memperbarui nikah setelah melahirkan.
2. Diharapkan dapat memberi masukan dan sumbangan pemikiran bagi masyarakat Desa Jambu Kecamatan Burneh serta dapat memberi manfaat bagi umat Islam khususnya serta masyarakat Desa Jambu Kecamatan Burneh pada Umumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

1. *Maṣlaḥah*: Secara bahasa, kata *maṣlaḥah* berasal dari bahasa arab dan telah dibakukan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata "maslahat", yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan atau menolak kerusakan. Menurut bahasa, kata *maṣlaḥah* berasal dari kata shalaa-yashluhu (صَلاَحا – يَصْلُحُ), artinya sesuatu yang mendatangkan kebaikan (good), damai (peace, conciliation), patut (proper), dan bermanfaat (useful), dan kepentingan (benefit, interesti).16

   Maṣlaḥah berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata Maṣlaḥah, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan. Menurut bahasa aslinya kata Maṣlaḥah berasal dari kata salahu, yasluhu, salahan, صلاحا, يصلح, صلحartinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.[17] Maṣlaḥah berasal dari kata shalaha dengan penambahan "alif" di awalnya yang secara arti kata berarti "baik" lawan dari kata "buruk" atau "rusak". Ia adalah mashdar dengan arti kata shalah, yaitu "manfaat" atau "terlepas dari padanya kerusakan".

   Pengertian mashlahah dalam bahasa Arab berarti "perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia."

---

[16] Abu Rokhmad, *Ushul Al-Fiqh* (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), 240-241.
[17] Munawar Kholil, *Kembali Kepada Al-Quran dan As-Sunnah* (Semarang: Bulan Bintang, 1955), 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudaratan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut maṣlaḥah.Dengan begituMaṣlaḥah itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudaratan.[18]

Dilihat dari segi bahasa kata *al-Maṣlaḥah* adalah sama dengan kata almanfa'ah, baik artinya maupun timbangan kata (wazan*). Al-Maṣlaḥah* adalah bentuk tunggal dari *al-masalih*, semuanya mengandung arti manfaat secara asal maupun proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah, ataupun pencegahan dan penjagaan, seperti menjauhi kemadaratan dan penyakit. Semua itu bisa dikatakan *Maṣlaḥah*.[19]

2. Pembaharuan nikah: Menurut bahasa tajdid adalah pembaruan yang merupakan bentuk dari جَدَّد - يُجَدِّد - تَجْدِيْدًا yang artinya memperbarui.20 Dalam kata tajdid mengandung arti yaitu membangun kembali, mengidupkan kembali, menyusun kembali, atau memperbaiki sebagaimana yang diharapkan. Menurut istilah *tajdid* adalah mempunyai dua makna yaitu : *Pertama* apabila dilihat dari segi sasarannya,

[18] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2008), 367-368.
[19] Rachmt Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 177.
[20] Husain Al-habsyi, *Kamus al- Kautsar Lengkap* (Surabaya: YAPI, 1997), 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dasarnya, landasan dan sumber yang tidak berubah-ubah, maka tajdid bermakna mengembalikan segala sesuatu kepada aslinya. *Kedua*, *tajdid* bermakna modernisasi, apabila sasarannya mengenai hal-hal yang tidak mempunyai sandaran, dasar, landasan dan sumber yang tidak berubah-ubah untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta ruang dan waktu.[21]

3. Hamil di luar nikah : ialah suatu pertumbuhan hasil konsepsi dari pembuahan sel sperma dengan ovum di dalam rahim sebelum adanya perjanjian (akad) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang laki-laki dan seorang wanita.

H. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini, digunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian tentang pelaksanaan kebiasaan memperbarui nikah setelah melahirkan terhadap wanita hamil dengan laki-laki yang menghamilinya di Desa Jambu Kecamatan Burneh ini termasuk penelitian lapangan *(field research),* yaitu meneliti peristiwa-peristiwa sosial kemasyarakatan yang dalam hal ini adalah pelaksanaan memperbarui nikah setelah melahirkan terhadap

[21] Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 147.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wanita hamil dengan laki-laki yang menghamilinya di Desa Jambu Kecamatan Burneh.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif analitis* yaitu menggambarkan sesuatu gejala atau fakta apa adanya secara akurat dan sistematis kemudian menganalisisnya secara cermat dan teliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini, dipergunakan cara sebagai berikut:

a. Interview (wawancara)

Interview (wawancara), yaitu mencoba mendapatkan keterangan secara lisan dari responden maupun informan, dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang-orang yang mempunyai pengetahuan mengenai persoalan ini.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus/tulisan yang berkaitan dengan memperbarui nikah setelah melahirkan, serta buku-buku referensi yang mendukung skripsi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Analisis Data

Analisis data merupakan usaha untuk memberikan interpretasi terhadap data yang telah tersusun. Analisis data dilakukan secara kualitatif, artinya analisis tersebut ditujukan terhadap data yang sifatnya berdasarkan kualitas, mutu dan sifat yang nyata berlaku dalam masyarakat, dengan tujuan untuk dapat memahami sifat-sifat fakta atau gejala yang benar-benar berlaku. Cara berfikir deduktif, yaitu pola berfikir menganalisa data dari suatu fakta atau peristiwa yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini akan diuraikan secara garis besar materi yang dibahas supaya diketahui gambaran mengenai skripsi ini dan supaya pembahasan skripsi ini lebih sistematis, yaitu sebagai berikut:

Bab satu, memuat pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, Bab ini menguraikan tentang teori Maṣlaḥah dan konsep tajdidun nikah dalam fikih dan hukum positif

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab ketiga, menggambarkan secara umum tentang kehidupan masyarakat Desa Jambu Kecamatan Burneh secara jelas kemudian menggambarkan data pelaksanaan perkawinan yang berada di Desa tersebut. Data-data yang berhubungan dengan memperbarui nikah di Kecamatan Burneh dan hasil wawancara dengan salah satu masyarakat di Desa Jambu.

Bab keempat, analisis terhadap permasalahan yang dijadikan fokus penelitian yaitu bagaimana tradisi pembaruan nikah setelah melahirkan dalam kasus wanita hamil dengan laki-laki yang menghamili dan analisis Maṣlaḥah terhadap tradisi pembaruan nikah setelah melahirkan dalam kasus wanita hamil dengan laki-laki yang mengahamili.

Bab kelima, yaitu bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dari seluruh penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Selain itu akan dipaparkan mengenai saran-saran yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

MAṢLAḤAH DAN TAJDIDUN NIKAH

A. *Maṣlaḥah*

1. Pengertian Maṣlaḥah

Secara bahasa, kata *maṣlaḥah* berasal dari bahasa arab dan telah dibakukan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata "maslahat", yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan atau menolak kerusakan. Menurut bahasa, kata *maṣlaḥah* berasal dari kata *shalaa-yashluhu* (يَصْلُحُ – صَلاَحا), artinya sesuatu yang mendatangkan kebaikan (good), damai (peace, conciliation), patut (proper), dan bermanfaat (useful), dan kepentingan (benefit, interesti).1

Maṣlaḥah berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata *Maṣlaḥah*, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan. Menurut bahasa aslinya kata *Maṣlaḥah* berasal dari kata *salahu, yasluhu, salahan*, صلاحا, يصلح, صلح artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.[2] Maṣlaḥah berasal dari kata shalaha dengan penambahan "alif" di awalnya yang secara arti kata berarti "baik" lawan dari kata "buruk" atau "rusak". Ia adalah mashdar dengan arti kata shalah, yaitu "manfaat" atau "terlepas dari padanya kerusakan".

---

[1] Abu Rokhmad, *Ushul Al-Fiqh* (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), 240-241.
[2] Munawar Kholil, *Kembali Kepada Al-Quran dan As-Sunnah* (Semarang: Bulan Bintang, 1955), 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengertian *mashlahah* dalam bahasa Arab berarti "perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia." Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudaratan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *maṣlaḥah*. Dengan begitu *Maṣlaḥah* itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudaratan.[3]

Dilihat dari segi bahasa kata *al-Maṣlaḥah* adalah sama dengan kata almanfa'ah, baik artinya maupun timbangan kata (wazan*). Al-Maṣlaḥah* adalah bentuk tunggal dari *al-masalih,* semuanya mengandung arti manfaat secara asal maupun proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah, ataupun pencegahan dan penjagaan, seperti menjauhi kemudharatan dan penyakit. Semua itu bisa dikatakan *Maṣlaḥah*.[4]

Menurut imam Al-Ghazali (Mazhab Syafi'i) *Maṣlaḥah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka tujuan-tujuan syara', ia memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara' sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia. Alasannya karena kemaslahatan manusia tidak selamanya dengan tujuan-tujuan manusia dan kemaslahatan manusia tidak

[3] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2008), 367-368.
[4] Rachmt Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 177.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selamanya didasarkan kepada kehendak syara', tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu. Oleh sebab itu, menurutnya yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan ini adalah kehendak dan tujuan syara', bukan kehendak dan tujuan manusia. Menurutnya tujuan syara' yang harus dipelihara tersebut ada lima bentuk yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan syara' diatas maka dinamakan *Maṣlaḥah*. Disamping itu upaya untuk menolak segala bentuk kemudharatan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan syara' tersebut juga dinamakan *Maṣlaḥah.*[5] Secara etimologi, *Maṣlaḥah* sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. *Maṣlaḥah* juga berarti manfaat atau sesuatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Secara terminologi, terdapat beberapa definisi *Maṣlaḥah* yang dikemukakan ulama ushul fiqh, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama. Imam Al-Ghazali, mengemukakan bahwa pada prinsipnya *Maṣlaḥah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'. Tujuan syara' yang harus dipelihara tersebut ada lima bentuk yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.[6]

Al-khawarizmi menjelaskan yang dimaksud *al-Maṣlaḥah* ialah memelihara tujuan syara' dengan cara menghindarkan kemafsadahan

[5] Zurifah Nurdin, *Ushul Fiqh 1* (Bengkulu: Pustaka Setia, 2012), 56.
[6] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari manusia.[7] Maṣlaḥah menurut Abu Zahrah dalam kitabnya ushul Fiqih adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syar'i (dalam menentukan hukum) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunujukkan diakui atau tidaknya.[8]

Maṣlaḥah adalah setiap perkara yang memberikan kemanaatan dan menghapus kemudharatan. Seluruh hukum yang ditetapkan Allah atas hamba-Nya, dalam bentuk suruhan atau larangan adalah mengandung *maṣlaḥah.* Tidak ada hukum syara' yang sepi dari *maṣlaḥah*. Seluruh suruhan Allah bagi manusia untuk melakukannya mengandung manfaat untuk dirinya baik secara langsung atau tidak. Manfaat itu ada yang dapat dirasakannya pada waktu itu juga dan ada yang dirasakan sesudahnya. Umpamanya Allah menyuruh sholat yang mengandung banyak manfaat, antara lain bagi ketenangan rohani dan kebersihan jasmani. Begitu pula dengan larangan Allah untuk dijauhi manusia. Di balik larangan itu terkandung kemaslahatan, yaitu terhindarnya manusia dari kebinasaan atau kerusakan. Umpamanya larangan meminum minuman keras yang akan menghindarkan seseorang dari mabuk yang dapat merusak tubuh, jiwa dan akal.[9]

1. Macam-macam Maṣlaḥah :

   Imam as-Syatibi menjelaskan ada empat bentuk *maslahat* yaitu :

[7] Dahlan, *Ushul Fiqh,* 306.
[8] Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh* (Mesir: Darul Arabi, t.th.), 279.
[9] Ibid., 366.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Dharuriyat,* yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi, yang jika ditinggalkan, maka akan membuat kehidupan menjadi rusak.
b. *Hajiyat,* yaitu kebutuhan yang seyogyanya dipenuhi, yang jika ditinggalkam maka akan mengakibatkan kesulitan.
c. *Tahsinat,* yaitu kebutuhan pelengkap, yang jika ditinggalkan maka akan membuat kehidupan menjadi kurang nyaman.

Ketiga kebutuhan ini bertujuan merealisasikan tujuan-tujuan berikut:

a. *Hifdzu din* (melindungi agama).

Memelihara agama, berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

1) Memelihara agama dalam tingkat dzaruriyah yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk dalam peringkat primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu. Kalau shalat itu diabaikan, maka akan terancamlah eksistensi agama.
2) Memelihara agama dalam peringkat hajiyah yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghidari kesulitan, seperti shalat jama dan qasar bagi orang yang sedang bepergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak mengancam eksistensi agama, melainkan hanya kita mempersulit bagi orang yang melakukannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Memelihara agama dalam tingkat tahsiniyah yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban kepada Tuhan, misalnya membersihkan badan, pakaian dan tempat.

b. *Hifdzu nafs* (melindungi jiwa).

Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya dibedakan menjadi tiga peringkat:

1) Memelihara jiwa dalam tingkat dharuriyah seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup.
2) Memelihara jiwa dalam tingkat hajiyat, seperti dibolehkannya berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal, kalau ini diabaikan maka tidak mengancam eksistensi kehidupan manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya.
3) Memelihara jiwa dalam tingkat *tahsiniyat* seperti ditetapkan tata cara makan dan minum.

c. *Hifdzu aql* (melindungi pikiran).

Memelihara akal dari segi kepentingannya dibedakan menjadi 3 tingkat:

1) Memelihara akal dalam tingkat dharuriyah seperti diharamkan meminum minuman keras karena berakibat terancamnya eksistensi akal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Memelihara akal dalam tingkat *hajiyat*, seperti dianjurkan menuntut ilmu pengetahuan.

3) Memelihara akal dalam tingkat *tahsiniyat* seperti menghindarkan diri dari menghayal dan mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah.

d. *Hifdzu mal* (melindungi harta).

Memelihara harta dapat dibedakan menjadi 3 tingkat:

1) Memelihara harta dalam tingkat *dharuriyah* seperti syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang dengan cara yang tidak sah.

2) Memelihara harta dalam tingkat hajiyat, seperti syariat tentang

jual beli tentang jual beli salam.

3) Memelihara harta dalam tingkat *tahsiniyat* seperti ketentuan menghindarkan diri dari pengecohan atau penipuan.

e. *Hifdzu nasab* (melindungi keturunan).[10]

1) Memelihara keturunan dalam tingkat *dharuriyah* seperti disyariatkan nikah dan dilarang berzina.

2) Memelihara keturunan dalam tingkat *hajiyat,* seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar pada waktu akad nikah.

[10] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Memelihara keturunan dalam tingkat *tahsiniyat* seperti disyaratkannya khitbah dan walimah dalam perkawinan.

Sedangkan dari segi pandangan Syara' Maṣlaḥah di bagi menjadi tiga yaitu:[11]

a. *Maṣlaḥah Mu'tabarah* yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syara' dan dijadikan dasar dalam penetapan hukum. Misalnya kewajiban puasa pada bulan ramadhan. Mengandung kemaslahatan bagi manusia,yaitu untuk mendidik manusia agar sehat seara jasmani maupun rohani. Kemaslahatan ini melekat langsung pada kewajiban puasa ramadhan dan tidak dapat dibatalkan leh siapapun. Demikian juga kemaslahatan yang melekat pada kewajiban zakat, yaitu untuk mendidik jiwa muzzakki agar terbebas dari sifat kikir dan kecintaan yang berlebihan pada harta, dan untuk menjamin kehidupan orang miskin. Kemaslahatan ini tidak dapat dibatalkan, sebab jika dibatalkan akan menyebabkan hilangnya urgnsi dan relevansi dari pensyariatan zakat.

b. *Maṣlaḥah Mulghoh* yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syara' dan syara' menetapkan kemaslahatan lain selain itu. Misalnya adalah kemaslahatan perempuan menjadi imam bagi laki-laki yang bertentangan dengan kemaslahatan

[11] Suarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), 141-142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang di tetapkan oleh syara' yaitu pelarangan perempuan perempuan menjadi imam bagi laki-laki. Demikian juga kemaslahatan yang diperoleh oleh seorang pencuri, ditolak oleh syara' ddengan mengharamkan pencurian, demi melindungi kemaslahatan yang lebih besar, yaitu kemaslahatan rasa aman bagi masyarakat.

c. *Maṣlaḥah Mursalah* yaitu kemaslahatan yang belum tertulis dalam nash dan ijma', serta tidak ditemukan nash atau ijma' yang melarang atau memerintahkan mengambilnya. Kemaslahatan ini dilepaskan oleh syara' dan diserahkan kepasda manusia untuk mengambil atau tidak mengambilnya. Jika kemaslahatan itu diambil leh manusia maka akan mendatangkan kebaikan bagi mereka, jika tidak diambil juga tidak akan mendatangkan dosa. Misalnya, penatatan perkainan, penjatuhan talak di pengaddilan, dan sebagainya.

B. *Tajdidun Nikah*.

1. Pengertian Nikah dan *Tajdidun Nikah*

   a. Pengertian Nikah

Kata pernikahan berasal dari bahasa arab : nikah, yang berarti "pengumpulan" atau "perjalannya sesuatu dengan sesuatu yang lain". Adapun dalam istilah hukum syariat, nikah adalah akad

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang menghalalkan pergaulan sebagai suami istri (termasuk hubungan seksual) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan bukan muhrim yang memenuhi berbagai persyarata tertentu, dan menetapkan hak dan kewajiban masing-masing demi membangun keluarga yang sehat secara lahir dan batin.[12] Pernikahan merupakan sebuah kegiatan sakral suami istri dalam kehidupan suatu rumah tangga yang bertujuan menciptakan kehidupan sakinah, mawaddah, warahmah. Pernikahan merupakan sunnah Nabi yang dianjurkan kepada umat Islam untuk melaksanakannya. Pernikahan telah diatur secara jelas oleh ketentuan-ketentuan hukum Islam yang digali dari sumber-sumbernya yaitu al-qur'an, as-sunnah maupun ijtihad para ulama. Perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, perkawinan juga harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan no. 1 tahun 1974 pasal 1 dan pasal 2.[13]

Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa definisi, diantaranya adalah, perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara

[12] Muhammad Bagir al-Habsyi, *Fiqh Praktis* (Jakarta: Mizan, 2002), 40.
[13] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* (Jakarta: Akademika Presindo, 2010) pasal 2 dan pasal 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.[14]

Dalam hukum adat perkawinan itu bukan hanya merupakan pristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta yang sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak, dan dari arwah-arwah inilah kedua belah pihak beserta seluruh keluarganya mengharapkan juga restunya, dapat hidup rukun bahagia sebagai suami-istri sampai "kaken-kaken ninen-ninen" (istilah jawa artinya sampai sang suami menjadi kaki-kaki dan sang istri menjadi nini-nini yang bercucu-cicit). Oleh karena perkawinan mempunyai arti yang demikian pentingnya, maka pelaksanaannya senantiasa dimulai dan seterusnya disertai dengan berbagai lengkap dengan "sesajen-sesajennya" Ini barangkali dapat dinamakan takhayul, tetapi ternyata sampai sekarang hal-hal itu masih sangat meresap pada kepercayaan sebagai besar rakyat Indonesia dan oleh karenanya juga masih tetap di lakukan dimana-mana. Menurut hukum adat perkawinan bisa merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutua, mertabat, bisa merupakan urusan pribadi, berantung kepada tata-susunan masyarakat yang bersangkutan[15]

---

[14] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008), 8.
[15] Imam Sudiyat, *Hukum Adat* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta 1981), 122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pengertian *Tajdid Nikah*

Menurut bahasa tajdid adalah pembaruan yang merupakan bentuk dari جَدَّد – يُجَدِّد – تَجْدِيْدًا yang artinya memperbarui.16 Dalam kata tajdid mengandung arti yaitu membangun kembali, mengidupkan kembali, menyusun kembali, atau memperbaiki sebagaimana yang diharapkan. Menurut istilah *tajdid* adalah mempunyai dua makna.

Pertama apabila dilihat dari segi sasarannya, dasarnya, landasan dan sumber yang tidak berubah-ubah, maka *tajdid* bermakna mengembalikan segala sesuatu kepada aslinya. *Kedua*, *tajdid* bermakna modernisasi, apabila sasarannya mengenai hal-hal yang tidak mempunyai sandaran, dasar, landasan dan sumber yang tidak berubah-ubah untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta ruang dan waktu.[17]

Menurut Abu Baiqni dan Arni Fauziana, memberikan definisi tentang تَجْدِيْدًا dengan arti memperbarui atau menghidupkan kembali nilai-nilai keagamaan sesuai dengan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw setelah mengalami pergeseran nilai ajaran karena kafarat dan bid'ah di lingkungan umat Islam.[18] Adapun pendapat suatu aliran kepercayaan di Jawa, bahwa jika dari suatu pernikahan tidak dilahirkan seorang anak, maka si suami dan si istri harus

[16] Husain Al-habsyi, *Kamus Al-Kautsar Lengkap* (Surabaya: YAPI, 1997), 43.
[17] Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 147.
[18] Abu Baiquni & Armi Fauziana, *Kamus Istilah Agama Islam* (Jakarta: PT Gravindo, 1995), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperbarui pernikahannya (bangun nikah) dengan harapan agar dengan pemilihan hari yang lebih tepat, anak keturunan dapat dilahirkan.[19]

Sedangkan kata nikah berasal dari bahasa arab نِكَاحٌ yang merupakan bentuk masdar dari fi'il madhi نَكَحَ yang artinya kawin atau menikah.[20]

Dari definisi di atas dapat dirumuskan suatu pengertian bahwa *tajdidun nikah* adalah memperbarui tali pernikahan yang telah berjalan yang telah mengalami pergeseran dari tujuan pernikahan, dan merupakan sikap kehati-hatian barang kali telah terjadi talak selama membina rumah tangga baik secara sengaja maupun tidak, dan diharapkan dengan dilaksanakannya *tajdidun nikah* dapat membawa berkah sehingga apa yang dicita-citakan secara bersama didalam mengarungi bahtera rumah tangga yang belum terwujud agar segera terwujud. Pengertian nikah tersebut di atas hanya melihat dari satu segi saja yaitu kebolehan hukum dalam hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.

Dari definisi di atas dapat dirumuskan suatu pengertian bahwa *tajdidun nikah* adalah memperbarui tali pernikahan yang telah berjalan yang telah mengalami pergeseran dari tujuan pernikahan, dan merupakan sikap kehati-hatian barang kali telah terjadi talak selama membina rumah tangga baik secara sengaja

[19] Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian* (Jakarta: Prenada, 2003), 95.
[20] Atabik Ali dan Muhammad Mudhlor, *Kamus Kotemporer Arab Indonesia* (Yogyakarta: Muti Karya Grafika Pondok Pesantren Krapyak, 1998), 1943.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maupun tidak, dan diharapkan dengan dilaksanakannya tajdiun nikah dapat membawa berkah sehingga apa yang dicita-citakan secara bersama didalam mengarungi bahtera rumah tangga yang belum terwujud agar segera terwujud. Pengertian nikah tersebut di atas hanya melihat dari satu segi saja yaitu kebolehan hukum dalam hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang semula dilarang menjadi diperbolehkan padahal setiap perbuatan hukum itu mempunyai tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya.

Dari beberapa penjelasan *tajdid* dan nikah yang telah disebutkan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *tajdiun nikah* adalah pembaharuan akad nikah. Arti secara luas yaitu sudah pernah terjadi akad nikah yang sah menurut syara' kemudian dengan maksud sebagai ikhtiar (hati-hati) dan membuat kenyamanan hati maka dilakukan akad nikah sekali lagi atau lebih dengan memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, yang nantinya menghalalkan hubungan suami istri dan berharap agar dapat mewujudkan tujuan dari pernikahan yaitu adanya keluarga yang hidup dengan kasih sayang dan saling tolong menolong, serta keluarga sejahtera bahagia.[21]

[21] Nurul Istiqomah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Mengubah Nama sebagai Syarat Tajdidun Nikah di Desa Mong-Mong Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Hukum *Tajdidun Nikah*

Menurut Ibnu Munir, beliau memberikan suatu hukum dari *tajdidun nikah* adalah boleh, karena mengulangi lafal akad nikah di dalam nikah yang kedua tidak merusak pada akad yang pertama. Kemudian dikuatkan oleh argumen Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani,menyatakan bahwa menurut jumhur ulama tajdidun nikah tidak merusak akad yang pertama[22] Beliau juga menambahi perkataan bahwa ulama Syafi'iyah adalah mengulangi akad nikah atau akad lainnya tidak mengakibatkan fasakh akad pertama, sebagaimana pendapat jumhur ulama.

Akan tetapi ada juga ulama Syafi'iyah yang berpendapat bahwa *tajdidun nikah* dapat membatalkan nikah sebelumnya, antara lain Yusuf al-Ardabili al-Syafi'i, sebagaimana perkataan beliau dalam kitabnya, al-Anwar li A'mal al- Anwar sebagai berikut: "Jika seorang suami memperbaharui nikah kepada istrinya, maka wajib memberi mahar lain, karena ia mengakui perceraian dan memperbaharui nikah termasuk mengurangi (hitungan) talak. Kalau dilakukan sampai tiga kali, maka diperlukan muhallil.[23]

Menurut A. Masduki Machfudh adalah boleh dan tidak merusak pada akad yang telah terjadi, karena memperbaharui akad itu hanya sekedar keindahan (at-Tajammul) atau berhati-hati

---

[22] Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fathul al-Barri,* Juz XII (Tt.: Dar al-Fikri, t.th.), 199.
[23] Iwan Djaunar, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tajdid al-nikah Massal di Dusun Pandean Kelurahan Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2005).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(ihtiyat). Hal ini juga diungkapkan oleh Ahmad Qusyairi Ismail, bahwa hukum asal memperbaharui akad nikah itu boleh karena bertujuan hati-hati ihtiyat agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan atau bertujuan tajammul (upaya menaikkan prestise/menjaga gengsi). Menurut Abdul Aziz, bahwa hukum dari *tajdid al-Nikah* adalah boleh dan tidak mengurangi bilangan-bilangannya talak.

Hal ini sejalan dengan imam Shihab yang memberikan suatu pernyataan bahwa berhentinya seorang suami pada gambaran akad yang kedua, umpamanya tidak adanya pengetahuan dengan berhentinya akad yang pertama dan tidak kinayah (sindiran) kepadanya itu tampak jelas, karena dalam menyembunyikan tajdid menuntut diri seorang suami untuk memperbaiki ataupun berhati-hati dalam berangan-angan. Dari beberapa argumen tentang hukum tajdid al-Nikah menurut para ulama di atas bisa ditarik suatu kesimpulan, bahwa hukum dari *tajdid al-Nikah* adalah boleh.[24]

[24] Nurul Istiqomah, "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Mengubah Nama sebagai Syarat Tajdidun Nikah di Desa Mong-Mong Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan*" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

KEBIASAAN MEMPERBARUI NIKAH SETELAH MELAHIRKAN DALAM PERKAWINAN PEREMPUAN HAMIL DENGAN LAKI-LAKI YANG MENGHAMILI DI DESA JAMBU KECAMATAN BURNEH KABUPATEN BANGKALAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis

Kabupaten Bangkalan adalah salah satu kabupaten yang terletak di Pulau Madura yang secara administrasi termasuk di Provinsi Jawa Timur. Secra geografis Kabupaten Bangkalan berada diantara 1120-1130 Bujur Timur dan 60-70 Lintang Selatan.

Batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut:

a. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa.

b. Sebelah timur berbatasan dengan wilayah Kabupaten Sampang.

c. Sebelah selatan dan barat berbatasan dengan Selat Madura.

Luas wilayah Kabupaten Bangkalan mencapai 1.260,14 Km2 yang dibagi menjadi 18 kecamatan dan 273 desa serta 8 kelurahan. Kecamatan yang ada di Kabupaten Bangkalan meliputi: Kecamatan Arosbaya, Bangkalan, Blega, Burneh, Galis, Geger, Kamal, Klampis, Kokop, Konang, Kwanyar, Labang, Modung, Sepulu, Socah, Tanah Merah, Tanjung Bumi dan Tragah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wilayah Kecamatan Burneh secara geografis berada di timur Kabupaten Bangkalan. Salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Burneh adalah Desa Jambu yang memiliki luas 176,49 Ha dan memiliki batas wilayah sebagi berikut:

a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Langkap.
b. Sebelah selatan bebatasan dengan Kecamatan Socah.
c. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Socah.
d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tragah.

2. Kondisi Demografi

Penduduk di Desa Jambu berjumlah sebanyak 2805 orang. Sedangkan jika berdasarkan jenis kelamin, jumlah laki-laki sebanyak 1421 orang dan perempuan sebanyak 1384. Dari jumlah tersebut dapat diketahui bahwa jumlah laki-laki lebih dominan dari pada jumlah perempuan. Sedangkan untuk jumlah kepala keluarga yang terdapat di Desa Jambu sebanyak 700 KK. Jadi hampir mencapai setengah dari jumlah penduduk laki-laki, yang artinya setengah jumlah dari laki-laki sudah menjadi kepala keluarga.

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2018

No.	Uraian	Keterangan (org)
1	Laki-laki	1421
2	Perempuan	1384
3	Kepala Keluarga	700
	Jumlah	2805

Sumber: Profil Desa Jambu, 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika dilihat dari status mata pencaharian penduduk Desa Jambu Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan, penduduk lebih dominan bekerja sebagi petani yaitu sebanyak 490 petani. Sedangkan untuk yang bekerja disektor jasa/perdagangan sebanyak 90 orang diantaranya PNS sebanyak 26 orang, guru 6 orang, mantri/perawat 1 orang, tukang jahit 5 orang, tukang batu 18 orang, tukang kayu 24 orang, jasa angkutan 6 orang, pemilik toko 7 orang, kios 6 orang, pemilik warung 6 orang dan bekerja di pasar 12 orang.

Tabel 4.2 Status Mata Pencaharian Penduduk

No.	Uraian	Keterangan (org)
1	Petani	490
2	Pekerja disektor jasa/perdagangan	90

Sumber: Profil Desa Jambu, 2018

Tingkat pendidikan di Desa Jambu bisa dikatakan masih tergolong rendah hal ini dibuktikan dengan jumlah penduduk yang tamat SD, SLTP, SLTA, D-1, D-2 masih lebih kecil dibandingkan jumlah penduduknya. Selain itu di desa ini masih banyak yang buta huruf. Bahkan penduduk yang buta huruf jumlahnya lebih banyak dari pada yang lulus SD. Hal ini menandakan bahwa kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan.

Tabel 4.3 Tingkat Pendidikan Penduduk

No.	Uraian	Keterangan (org)
1	Penduduk usia 10 th ke atas yang buta huruf	57
2	Penduduk tamat SD/sederajat	40
3	Penduduk tamat SLTP/sederajat	40
4	Penduduk tamat SLTA/sederajat	39

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5	Penduduk tamat D-1	9
6	Penduduk tamat D-2	10

(Sumber: Profil Desa Jambu, 2018)

Desa Jambu memiliki tamanan palawija yang dapat dikembangkan menjadi yang lebih baik lagi. Misalnya deesa Jambu merupakan penghasil jagung terbanyak selain palawija lainnya. Hal ini dibuktikan oleh luas wilayah yang paling luas diantara palawija lainnya. Selain itu Desa Jambu juga memiliki hasil tanaman padi yang cukup besar yaitu untuk padi sawah seluas 163 ha.

Tabel 4.4 Hasil Tanaman Palawija dan Padi

No.	Jenis Palawija	Luas (Ha)
1	Kacang tanah	59
2	Jagung	250
3	Ubi kayu	13
4	Ubi jalar	2
5	Padi sawah	163
6	Padi ladang	6

(Sumber: Profil Desa Jambu, 2018)

Selain penghasil palawija Desa Jambu juga penghasil buah-buahan. Diantaranya penghasil pisang terbanyak dibandingakn buah-buahan yang lainnya meskipun luas tanam untuk pisang masih lebih besar dari pada buah mangga.

Tabel 4.5 Hasil Tanaman Buah-buahan

No.	Jenis Palawija	Luas (Ha)	Ton/Ha
1	Mangga	16	15
2	Rambutan	8	13
3	Pepaya	5	18
4	Pisang	15	26

(Sumber: Profil Desa Jambu, 2018)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Kondisi Budaya dan Adat Istiadat

Keadaan adat dan istiadat di Desa Jambu pada dasarnya masyarakat yang ada di desa tersebut masih mengikuti kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun. Salah satu diantaranya adalah menjodohkan putra-putrinya dengan sistem kekerabatan. Hal ini menyebabkan penduduk di Desa Jambu hampir seluruh penduduknya asli Desa Jambu bukan penduduk pendatang. Masyarakat melakukan perjodohan dengan sistem kekerabtan dengan berbagi alasan diantaranya untuk menjaga silaturahmi yang sudah terjalin sekian lama dan agar tidak hilang begitu saja.

Selain itu masyarakat Desa Jambu menjaga harta warisan miliknya yang nantinya juga akan diturunkan ke kerabatnya bukan kepada orang lain. Desa Jambu juga masih kental dengan keagaamaannya karena disana juga terdapat pondok pesantren. Sedangkan untuk kondisi sosial yang ada di Desa Jambu bisa dikatakan aktif berinteraksi satu dengan yang lain. Hal ini terbukti pada saat terdapat acara di salah satu rumah penduduk, maka masyarakat memiliki kesadaran untuk menbantunya dan berkumpul bersama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Kebiasaan Memperbarui Nikah Setelah Melahirkan dalam Perkawinan Perempuan Hamil dengan Laki-Laki yang Mehamilinya Studi Kasus Desa Jambu Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan Madura.

Pernikahan adalah cara yang dipilih Allah untuk memberikan jalan yang aman bagi manusia dalam menyalurkan kebutuhan biologisnya, untuk berkembang biak dan memelihara keturunannya dengan baik, menjaga kelestarian hidupnya serta sebagai salah satu bentuk ibadah kepada Allah swt. Allah mengamanatkan kepada seluruh manusia khususnya umat Islam bahwa diciptakannya istri bagi suaminya adalah agar bisa hidup dalam kebahagiaan dan kedamaian yang kekal. Untuk itu dalam menjalani kehidupan rumah tangga hendaknya dilandasi dengan perasaan cinta dan kasih sayang.

Islam mensyariatkan agar perkwainan itu dilaksanakan selamalamanya, diliputi oleh rasa kasih sayang dan saling mencintai. Islam juga mengharamkan perkawinan yang tujuannya untuk sementara waktu yang tertentu sekedar untuk melepaskan hawa nafsu saja. Syari'at yang dibangun Islam di atas dalam kenyataannya, hal tersebut tidaklah mudah diwujudkan.

Dalam melaksanakan kehidupan rumah tangga tidak mustahil apabila akan terjadi salah paham antara suami isteri, salah satu atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban, tidak saling percaya dan sebagainya, sehingga menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga dikarenakan tidak dapat dipersatukan lagi persepsi dan visi antara keduanya, keadaan seperti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini adakalanya dapat diatasi dan diselesaikan, sehingga hubungan suami isteri baik kembali. Namun adakalanya tidak dapat diselesaikan atau didamaikan, bahkan kadang-kadang menimbulkan kebencian dan pertengkaran yang berkepanjangan.

Berbeda dari kondisi di atas, ada satu fenomena menarik yang terjadi di Desa Jambu Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan Madura, dimana ketika terjadi pernikahan antara perempuan dalam keadaan hamil dengan laki-laki yang menghamilinya, maka setelah bayi yang ada dalam kandungannya lahir, sudah menjadi keharusan di Desa Jambu melakukan tradisi "*nganyarih kabin*" atau "*tajdidun nikah*". Hal itu dianggap sebagai sanksi bagi pasangan tersebut untuk melaksanakan suatu tradisi yang menjadi keharusan menikah ulang dengan alasan agar sah dimata agama, hukum dan juga masyarakat.

"*Nganyarih Kabin*" secara bahasa berasal dari kata "*anyar*" yang artinya baru, sehingga "*nganyar kabin*" berarti nikah ulang dalam masyarakat Desa Jambu Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan dipahami sebagai akad baru antara suami dan istri untuk untuk memperbaiki dan menyempurnakan rumah tangganya. Sedangkan *tajdid an-nikah* berasal dari bahasa Arab *"tajdid"* yang artinya pembaharuan.

[1]Adapun pengertian tajdid an-nikah seperti yang terjadi di masyarakat adalah melakukan akad baru yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istri yang secara syar'i tidak ada hal-hal yang merusak akad

[1] Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia* (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak, 1998), 409.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebelumnya. Atau dengan kata lain seorang suami menikahi lagi istrinya yang sah dengan akad baru sedangkan akad sebelumnya tidaklah rusak.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian "*nganyarih kabin*" sama dengan pengertian *tajdid an-nikah* begitu juga dengan pengertian "*nganyar-nganyari*" yang terjadi di daerah Bantul serta pengertian "nikah ulang" yang terjadi di daerah Pranggong Arahan Indramayu, karena pada dasarnya yang dilakukan adalah sama-sama melakukan akad nikah baru sedangkan akad nikah yang terdahulu tidaklah bermasalah hanya saja faktor penyebabnya saja yang berbeda diantara ketiga daerah tersebut.

Dari beberapa pengertian yang penyusun peroleh dapat disimpulkan bahwa dalam *tajdid an-nikah*, laki-laki dan perempuan yang menikah sebenarnya masih memiliki ikatan pernikahan yang sah sebagai suami istri, sehingga tujuan dari pernikahan tersebut bukanlah untuk menghalalkan hubungan kelamin antara keduanya karena secara hukum mereka masih halal dalam melakukan hubungan kelamin. Adapun sebab dari dilakukannya tajdid an-nikah ini semata-mata karena adanya motivasi dan kepentingan lain.

Jika dalam pernikahan pada umumnya terdapat rukun dan syarat, maka dalam "*nganyarih kabin*" atau *tajdid an-nikah* pun terdapat rukun dan syarat. Adapun rukun dan syarat *tajdid an-nikah* adalah sama sebagaimana rukun dan syarat dalam pernikahan menurut syariat ajaran agama islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Mekanisme pelaksanaan kebiasaan memperbarui nikah di desa Jambu Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan Madura

Kebiasaan Pembaharuan Nikah dilakukan oleh pasangan suami istri yang memiliki motivasi tertentu dengan harapan perbaikan kehidupan dalam berumah tangga. Mereka biasanya melakukannya di kediaman mereka sendiri atau di kediaman orang yang ditunjuk untuk "menikahkan" mereka kembali apakah itu ustadz, kiai atau habib. Mereka biasanya mengundang keluarga atau kerabat dekat sebagai saksi bahwa mereka telah melakukan tradisi ini.

Seperti pada pernikahan yang umum dilakukan,kebiasaan memperbarui nikah di desa Jambu Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan Madura juga memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Adapun rukun dan syaratnya adalah sama seperti pada pernikahan pada umumnya yaitu adanya kedua mempelai, wali, saksi dan akad nikah. Hanya saja pada kebiasaan ini tidak perlu dicatat sebagai bukti tertulis, cukup disaksikan oleh beberapa orang saja.[2] Hai inilah yang menyebabkan tidak ditemukannya bukti tertulis tentang terjadinya kebiasaan ini.

Syahadat menjadi awal dilakukannya kebiasaan ini, yang kemudian di akhiri dengan do'a bersama yang dipimpin oleh orang yang "menikahkan" mereka. Hal itu bertujuan untuk mendoakan agar "pernikahan kedua" mempelai diberkahi oleh Allah swt. Hal ini juga

[2] Abdul Mu'in, *Wawancara*, 18 September 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sama dengan pernikahan pada umumnya yang diawali dengan syahadat dan diakhiri dengan do'a.[3]

Kebiasaan ini juga mengenal adanya pemberian mahar atau maskawin dari suami kepada istrinya. Hal ini juga dikarenakan pandangan masyarakat yang memahami bahwa apabila dalam perkawinan yang umum dilakukan ada maskawin begitu juga dengan "*nganyarih kabin*" perlu adanya mahar sesuai dengan kesepakatan antara suami dan istri.[4]

Sebagaimana pernikahan pada umumnya, setelah melaksanakan akad mereka juga melakukan walimahan walaupun tidak semewah pernikahan pada umumnya hanya memberikan jamuan makan kepada para keluarga dan kerabat dekat yang menghadirinya.[5] Akan tetapi tidak semua pasangan suami istri yang melakukan kebiasaan ini melakukan walimahan, ada juga pasangan suami istri yang tidak melakukannya.

Pelaksanaan kebiasan pembaharuan nikah Desa Jambu Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan Madura biasanya dilakukan ketika terjadi pernikahan antara perempuan dalam keadaan hamil dengan laki-laki yang menghamilinya setelah kandungannya melahirkan. Hal itu dianggap sebagai sanksi bagi pasangan tersebut untuk melaksanakan suatu kebiasaan yang menjadi keharusan menikah ulang

[3] Ibid.
[4] Sholehuddin, *Wawancara*, 17 September 2020.
[5] Choiriyah, *Wawancara*, 17 September 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan alasan agar sah dimata agama, hukum dan juga masyarakat.[6] Jika melihat pendapat 4 madzhab mashur memang terdapat perbedaan pendapat dalam hal pernikahan wanita hamil dengan lelaki yang menghamilinya. Selain itu di mata masyarakat Desa Jambu Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan orang yang mengandung sebelum menikah sudah jelas di pandang buruk. Hal itulah yang menjadi sebab tradisi keharusan pembaharuan nikah bagi seorang yang melakukan pernikahan antara perempuan dalam keadaan hamil dengan laki-laki yang menghamilinya.

2. Faktor-faktor penyebab dilakukannya kebiasaan pembaharuan nikah

Adanya fenomena kebiasaan pembaharuan nikah pada masyarakat Desa Jambu Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan Madura tidak terlepas dari adanya penyebab yang mempengaruhi terlaksananya kebiasaan ini. Berdasarkan pengamatan dan wawancara yang penyusun lakukan, ada beberapa faktor utama yang menyebabkan terjadinya kebiasaan ini yaitu:[7]

a. Faktor adanya kekhawatiran rusaknya akad terdahulu

Pasangan suami istri yang melakukan kebiasaan pembaharuan nikah di Desa Jambu Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan Madura karena faktor ini disebabkan karena perbedaan pendapat oleh para ulama masyhur perihal sah atau tidaknya sebuah pernikahan antara perempuan dalam keadaan hamil dengan laki-laki

[6] Abdul Mu'in, *Wawancara*, 18 September 2020.
[7] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang menghamilinya. Status hukum perkawinan wanita hamil akibat zina di kalangan ulama terdapat perbedaan pendapat. Menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi, perkawinan tersebut adalah sah dan dibolehkan melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya maupun laki-laki yang bukan menghamilinya.[8] Lain halnya dengan Mazhab Malikiyah dan Hanabilah, wanita yang hamil di luar nikah tidak boleh dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya. Bahkan tidak boleh juga dikawini oleh laki-laki yang mengetahui keberadaannya (hamil), kecuali wanita tersebut telah habis masa iddahnya dan wanita tersebut benar-benar telah bertaubat.[9]

Sehingga kebiasaan ini muncul di tengah masyarakat Desa Jambu Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan Madura untuk sebuah *ihtiyat* (kehati-hatian), agar terhindar dari tidak sahnya sebuah pernikahan, maka dilaksanakanlah pembaharuan nikah dengan harapan agar pernikahannya tetap sah menurut agama islam.

b. Memperbaiki nama baik keluarga dan masyarakat

Menurut mayoritas masyarakat Desa Jambu Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan bahwa pernikahan yang dilaksanakan antara perempuan dalam keadaan hamil dengan laki-laki yang menghamilinya dipandang buruk. Hal itu karena kedua mempelai telah melanggar hukum islam dan melanggar norma hukum

[8] As-Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah* (Jakarta: PT Pena Pundi Aksara, 1983), 282-283.
[9] Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami* (Beirut: Dār al-Fikr, 1991), cet ke-1, 150.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat adat Desa Jambu, sehingga tidak heran jika masyarakat memandang mereka dengan pandangan yang negatif.[10]

Dengan adanya kebiasaan pembaharuan nikah, diharapkan bisa menghapus pandangan negatif dari masyarakat sekitar Desa Jambu Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan, Madura perihal pernikahan yang dilaksanakan antara perempuan dalam keadaan hamil dengan laki-laki yang menghamilinya. Sehingga pembaharuan nikah bisa menjadi sebuah momen dimana nama baik keluarga dan masyarakat akan kembali baik di tengah masyarakat.[11]

c. Memupuk keharmonisan keluarga

Hubungan suami dan istri dalam sebuah keluarga tidak selamanya berjalan dengan harmonis, adakalanya terdapat perselisihan-perselisihan, perbedaan pendapat serta permasalahan-permasalahan. Perselisihan kecil dan perbedaan pendapat merupakan bumbu penyedap rasa dalam rumah tangga. Akan tetapi ketika perselisihan-perselisihan dan permasalahan-permasalahan tersebut tidak kunjung dapat diselesaikan, maka perselisihan dan permasalahan tersebut akan menjadi semakin besar dan kemudian bisa berlanjut dengan perselisihan fisik, maka kemudian munculah kekerasan dalam rumah tanga (KDRT).

---

[10] Choiriyah, *Wawancara,* 17 September 2020. Imron Mustofa, "Implementasi Mu'āmalah Māliyah Mazhab Yayasan Nurul Hayat," *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah* Vol. 8, no. 1 (2020), 144–174.

[11] Abdul Mu'in, *Wawancara*, 18 September 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hubungan semakin tidak jelas, tidak saling peduli, anak tidak terurus, salah satu dari mereka pulang ke rumah orang tuanya dan masalah-masalah lain yang bisa saja kemudian berakhir pada perceraian.

Dalam keadaan yang demikian runyam, bisaanya orang tua atau kerabat atau orang yang berpengaruh terhadap pasangan suami yang berselisih tersebut akan memberikan nasehat-nasehat agar mereka kembali bersama dan memperbaiki hubungannya. Jika mereka tetap menolak bisaanya jalan terakhir yang ditawarkan kepada pasangan suami istri tersebut adalah dengan melakukan pembaharuan nikah. Jika kemudian mereka mau melakukannya, maka kemungkinan besar dianggap kehidupan rumah tangga mereka akan kembali normal dan berjalan dengan harmonis, akan tetapi jika mereka menolak maka hampir dapat dipastikan mereka akan bercerai.

Setidaknya setelah melakukan pembaharuan nikah mereka memiliki waktu yang lebih lama bagi mereka untuk saling instropeksi diri dan saling memaafkan kesalahan pasangan mereka serta mencoba menata kembali kehidupan rumah tangganya yang sempat berantakan dan kalaupun akhirnya mereka bercerai itu berarti sudah menjadi keputusan mereka bersama.

Pelaksanaan kebiasaan tersebut dipercaya dan diharapkan mampu menjadikan sebuah rumah tangga yang dulunya tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harmonis menjadi rumah tangga yang harmonis dan menciptakan keberkahan dalam mengarungi kehidupan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS MAṢLAḤAH TERHADAP KEBIASAAN MEMPERBARUI NIKAH SETELAH MELAHIRKAN DALAM PERKAWINAN PEREMPUAN HAMIL DENGAN LAKI-LAKI YANG MENGHAMILI DI DESA JAMBU KECAMATAN BURNEH KABUPATEN BANGKALAN

A. Analisis Pelaksanaan Kebiasaan Memperbarui Nikah Setelah Melahirkan dalam Perkawinan Perempuan Hamil dengan Laki-Laki yang Menghamili di Desa Jambu Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan

Pada dasarnya hukum *tajdid al nikah* (memperbaharui akad nikah) adalah boleh. Hal ini bertujuan untuk memperindah atau *ihtiyat* (kehati-hatian). Melakukan *Tajdid al nikah* tidak mengakibatkan fasakh akad yang pertama karena tajdid al nikah pada umumnya bertujuan untuk meredam konflik dalam rumah tangga dan untuk membangun kembali keharmonisan yang berkurang atau telah hilang.

Pelaksanaan Kebiasaan pembaharuan nikah Desa Jambu Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan Madura biasanya dilakukan ketika terjadi pernikahan antara perempuan dalam keadaan hamil dengan laki-laki yang menghamilinya setelah kandungannya melahirkan. Hal itu dianggap sebagai sanksi bagi pasangan tersebut untuk melaksanakan suatu tradisi yang menjadi keharusan menikah ulang dengan alasan agar sah dimata agama, hukum dan juga masyarakat.

Jika melihat pendapat 4 madzhab mashur antara Imam Hanafi, Syafi'I, Hambali, dan Maliki terdapat perbedaan pendapat perihal sah atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidaknya pernikahan wanita hamil dengan lelaki yang menghamilinya. Kemudian tradisi pembaharuan nikah muncul di tengah masyarakat Desa Jambu Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan Madura untuk sebuah *ihtiyat* (kehati-hatian), agar terhindar dari tidak sahnya sebuah pernikahan, maka dilaksanakanlah pembaharuan nikah dengan harapan agar pernikahannya tetap sah menurut agama islam.

Selain itu, menurut mayoritas masyarakat Desa Jambu Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan bahwa pernikahan yang dilaksanakan antara perempuan dalam keadaan hamil dengan laki-laki yang menghamilinya dipandang buruk. Hal itu karena kedua mempelai telah melanggar hukum islam dan melanggar norma hukum masyarakat adat Desa Jambu, sehingga tidak heran jika masyarakat memandang mereka dengan pandangan yang negatif.[1]

Dengan adanya kebiasaan pembaharuan nikah, diharapkan bisa menghapus pandangan negatif dari masyarakat sekitar Desa Jambu Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan, Madura perihal pernikahan yang dilaksanakan antara perempuan dalam keadaan hamil dengan laki-laki yang menghamilinya. Sehingga pembaharuan nikah bisa menjadi sebuah momen dimana nama baik keluarga dan masyarakat akan kembali baik di tengah masyarakat.[2]

---

[1] Choiriyah, *Wawancara*, 17 September 2020.
[2] Abdul Mu'in, *Wawancara*, 18 September 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sejauh ini penulis telah menemukan beberapa kelebihan dan kekurangan pelaksanaan pembaharuan nikah yang ada di Desa Jambu Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan Madura sebagai berikut:

1. Kelebihan pelaksanaan pembaharuan nikah yang ada di Desa Jambu Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan Madura
   a. Memperbaiki akad terdahulu

      Adanya fenomena kebiasaan pembaharuan nikah pada masyarakat Desa Jambu Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan Madura tidak terlepas dari adanya penyebab yang mempengaruhi terlaksananya kebiasaan ini. Hal itu pada umumnya bertujuan untuk memperbaiki dan menyempurnakan rumah tangganya. Pelaksanaan kebiasaan pembaharuan nikah Desa Jambu Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan Madura biasanya dilakukan ketika terjadi pernikahan antara perempuan dalam keadaan hamil dengan laki-laki yang menghamilinya setelah kandungannya melahirkan. Hal itu dianggap sebagai sanksi bagi pasangan tersebut untuk melaksanakan suatu tradisi yang menjadi keharusan menikah ulang dengan alasan agar sah dimata agama, hukum dan juga masyarakat.

      Status hukum perkawinan wanita hamil akibat zina di kalangan ulama terdapat perbedaan pendapat. Menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi, perkawinan tersebut adalah sah dan dibolehkan melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya maupun laki-laki yang bukan menghamilinya. Lain

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

halnya dengan Mazhab Malikiyah dan Hanabilah, wanita yang hamil di luar nikah tidak boleh dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya. Bahkan tidak boleh juga dikawini oleh laki-laki yang mengetahui keberadaannya (hamil), kecuali wanita tersebut telah habis masa iddahnya dan wanita tersebut benar-benar telah bertaubat.

Sehingga kebiasaan ini muncul di tengah masyarakat Desa Jambu Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan Madura untuk sebuah *ihtiyat* (kehati-hatian), agar terhindar dari tidak sahnya sebuah pernikahan, maka dilaksanakanlah pembaharuan nikah dengan harapan agar pernikahannya tetap sah menurut agama islam.

b. Memperbaiki nama baik keluarga dan masyarakat

Menurut mayoritas masyarakat Desa Jambu Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan bahwa pernikahan yang dilaksanakan antara perempuan dalam keadaan hamil dengan laki-laki yang menghamilinya dipandang buruk. Hal itu karena kedua mempelai telah melanggar hukum islam dan melanggar norma hukum masyarakat adat Desa Jambu, sehingga tidak heran jika masyarakat memandang mereka dengan pandangan yang negatif.

Dengan adanya kebiasaan pembaharuan nikah, diharapkan bisa menghapus pandangan negatif dari masyarakat sekitar Desa Jambu Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan, Madura perihal pernikahan yang dilaksanakan antara perempuan dalam keadaan hamil dengan laki-laki yang menghamilinya. Sehingga pembaharuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nikah bisa menjadi sebuah momen dimana nama baik keluarga dan masyarakat akan kembali baik di tengah masyarakat.

c. Memupuk keharmonisan keluarga

Hubungan suami dan istri dalam sebuah keluarga tidak selamanya berjalan dengan harmonis, adakalanya terdapat perselisihan-perselisihan, perbedaan pendapat serta permasalahan-permasalahan. Perselisihan kecil dan perbedaan pendapat merupakan bumbu penyedap rasa dalam rumah tangga. Akan tetapi ketika perselisihan-perselisihan dan permasalahan-permasalahan tersebut tidak kunjung dapat diselesaikan, maka perselisihan dan permasalahan tersebut akan menjadi semakin besar dan kemudian bisa berlanjut dengan perselisihan fisik, maka kemudian munculah kekerasan dalam rumah tanga (KDRT).

Hubungan semakin tidak jelas, tidak saling peduli, anak tidak terurus, salah satu dari mereka pulang ke rumah orang tuanya dan masalah-masalah lain yang bisa saja kemudian berakhir pada perceraian.

Dalam keadaan yang demikian runyam, bisaanya orang tua atau kerabat atau orang yang berpengaruh terhadap pasangan suami yang berselisih tersebut akan memberikan nasehat-nasehat agar mereka kembali bersama dan memperbaiki hubungannya. Jika mereka tetap menolak bisaanya jalan terakhir yang ditawarkan kepada pasangan suami istri tersebut adalah dengan melakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tradisi pembaharuan nikah. Jika kemudian mereka mau melakukannya, maka kemungkinan besar dianggap kehidupan rumah tangga mereka akan kembali normal dan berjalan dengan harmonis, akan tetapi jika mereka menolak maka hampir dapat dipastikan mereka akan bercerai.

Setidaknya setelah melakukan pembaharuan nikah mereka memiliki waktu yang lebih lama bagi mereka untuk saling instropeksi diri dan saling memaafkan kesalahan pasangan mereka serta mencoba menata kembali kehidupan rumah tangganya yang sempat berantakan dan kalaupun akhirnya mereka bercerai itu berarti sudah menjadi keputusan mereka bersama.

Pelaksanaan kebiasaan tersebut dipercaya dan diharapkan mampu menjadikan sebuah rumah tangga yang dulunya tidak harmonis menjadi rumah tangga yang harmonis dan menciptakan keberkahan dalam mengarungi kehidupan.

2. Kelemahan pelaksanaan pembaharuan nikah yang ada di Desa Jambu Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan Madura

Dari beberapa kelebihan yang begitu bermanfaat bagi kemaslahatan dirinya, keluarga, maupun masyarakat juga terdapat kelemahan yang mengikuti kelebihan tersebut. Kebiasaan pembaharuan nikah yang ada di Desa Jambu Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan Madura dilaksanakan di bawah tangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang dimaksud perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan yang dilakukan dengan tidak mengindahkan tata cara perkawinan yang diharuskan menurut peraturan perundang-undangan. Jadi, pembaharuan nikah yang ada di Desa Jambu hanya dilakukan menurut ketentuan hukum agama tanpa dicatatkan. Praktik demikian masih terjadi, yang menunjukkan kurang ditaatinya hakikat keabsahan perkawinan yang dikehendaki oleh Undang-Undang Pekawinan, yakni sah menurut hukum agama dan menurut hukum negara.

Padahal konsekuensi dilakukannya perkawinan di bawah tangan, ketika lahir anak, maka akta kelahiran si anak hanya disebutkan nama Si ibu, sehingga secara hukum anak tersebut merupakan anak luar kawin. Praktik perkawinan di bawah tangan juga sering digunakan untuk melakukan poligami gelap, yakni perkawinan kedua atau ketiga yang dilakukan namun tidak ada persetujuan istri pertama.

Khusus pada konsep pembaharuan nikah yang menjadi tradisi masyarakat Desa Jambu Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan Madura, yang hanya dilakukan secara sah menurut agama saja tidak menjadi sebuah permasalahan yang runyam seperti halnya perkawinan bawah tangan lainnya. Hal tersebut karena laki-laki dan perempuan yang menikah sebenarnya masih memiliki ikatan pernikahan yang sah sebagai suami istri. Sehingga tujuan dari pernikahan tersebut bukanlah untuk menghalalkan hubungan kelamin antara keduanya karena secara hukum mereka masih halal dalam melakukan hubungan kelamin. Adapun sebab

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari dilakukannya tajdid an-nikah ini semata-mata untuk sebuah *ihtiyat* (kehati-hatian), agar terhindar dari tidak sahnya sebuah pernikahan.

B. Analisis Maṣlaḥah Terhadap Kebiasaan Memperbarui Nikah Setelah Melahirkan dalam Perkawinan Perempuan Hamil dengan Laki-Laki yang Menghamili di Desa Jambu Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan oleh penulis yang dalam pelaksanaanya menggunakan jasa wawancara kepada para tokoh dan para pelaku serta para masyarkat yang di anggap lebih tau tenteng tradisi pembaharuan nikah (*Tajdidun Nikah*) Di Desa Jambu Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan, dimana lokasi ini adalah tempat penulis meneliti tentang sebuah kebiasaan yang sudah berjalan lama hingga oleh masarakat di jadikan sebagai sebuah kebiasaan, yang dianggap dapat mendatangkan sebuah kemaslahatan dalam pelaksanaanya hingga ke tahapan mempercayai *tradisi tajdidun* nikah ini dapat memperbaiki keharmonisan dalam keluarganya.

Kebiasaan pembaharuan nikah (*tajdidun nikah*) adalah sebuah alternatif masyarakat Desa Jambu yang diambil untuk dapat menyempurnakan dan memperbaiki rumah tangganya. Dikalangan masarakat Desa Jambu setelah peneliti melakukan wawancara penyebab utamanya adalah adanya kekhawatiran rusaknya akad terdahulu. Hal itu karena tradisi pembaharuan nikah akan menjadi sebuah keharusan pada tradisi Desa Jambu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketika sebuah pernikahan antara perempuan dalam keadaan hamil dengan laki-laki yang menghamilinya. Kemudian bermuara pada perbedaan pendapat oleh para ulama masyhur perihal sah atau tidaknya sebuah pernikahan antara perempuan dalam keadaan hamil dengan laki-laki yang menghamilinya.

Status hukum perkawinan wanita hamil akibat zina di kalangan ulama terdapat perbedaan pendapat. Menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi, perkawinan tersebut adalah sah dan dibolehkan melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya maupun laki-laki yang bukan menghamilinya.[3] Lain halnya dengan Mazhab Malikiyah dan Hanabilah, wanita yang hamil di luar nikah tidak boleh dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya. Bahkan tidak boleh juga dikawini oleh laki-laki yang mengetahui keberadaannya (hamil), kecuali wanita tersebut telah habis masa iddahnya dan wanita tersebut benar-benar telah bertaubat.[4]

Sehingga kebiasaan ini muncul di tengah masyarakat Desa Jambu Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan Madura untuk sebuah *ihtiyat* (kehati-hatian), agar terhindar dari tidak sahnya sebuah pernikahan, maka dilaksanakanlah pembaharuan nikah dengan harapan agar pernikahannya tetap sah menurut agama islam.

Secara umum Islam bisa menerima kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat selama tidak menyalahi norma-norma dan syar'i. Pengakuan hukum islam terhadap adat tersebut sesuai dengan kaedah fiqh.

---

[3] As-Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah* (Jakarta: PT Pena Pundi Aksara, 1983), 282-283.
[4] Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami* (Beirut: Dār al-Fikr, 1991), cet 1, 150.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

العادة محكمة

"Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum"

Oleh karena itu adat istiadat dapat menjadi salah satu sumber hukum dalam hukum Islam yaitu sebagai sumber hukum sekunder. Dengan demikian, kebiasaan masyarakat desa Jambu dalam melakukan tradisi "pembaharuan nikah" sebagai upaya untuk menyempurnakan ikatan pernikahan serta untuk memperbaiki nama baik keluarga dan masyarakat dapat diterima oleh hukum Islam. Kebiasaan yang tidak diterima adalah sesuatu yang dilebih-lebihkan yang dapat memberatkan bagi salah satu pihak yang akan melakukannya.

Kebiasaan pembaharuan nikah ini sendiri adalah suatu pilihan bagi pasangan suami istri yang setelah melahirkan anak yang dikandungnya ketika melaksanakan pernikahan bukan menjadi suatu keharusan. Pasangan suami istri bisa melakukannya atau tidak tergantung kemauan mereka. Jika mereka mau melakukannya, maka akan ada kesempatan untuk menyempurnakan ikatan pernikahan serta untuk memperbaiki nama baik keluarga, sedangkan jika tidak melakukannya maka nama baik keluarga akan sulit untuk diperbaiki, sehingga selamanya keluarga tersebut akan dipandang masyarakat Desa Jambu dengan pandangan yang negatif.

Adat atau 'urf dalam Islam diakui sebagai salah satu teori penetapan hukum Islam. Oleh karena itu, Abdul Wahhab Khallaf membagi 'urf menjadi dua macam, yang pertama 'urf sahih dan yang kedua 'urf fasid. Adapun 'urf sahih adalah apa yang diketahui dan dilakukan oleh masyarakat tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertentangan dengan syari'at, tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib, sedangkan 'urf yang fasid adalah apa yang dikenal dan dilakukan masyarakat akan tetapi bertentangan dengan syari'at atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib.[5]

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat dan para pelaku pembaharuan nikah, diperoleh keterangan bahwa hampir sebagian besar pasangan suami istri yang melakukan kebiasaan ini berasal dari keluarga yang dipandang masyarakat Desa Jambu negatif. Tetapi setelah melakukan pembaharuan nikah, nama baik keluarganya dapat kembali dipandang postif dan dapat kembali hidup dengan tenteram di tengah masyarakat sekitar Desa Jambu.

Pelaksanaan kebiasaan tersebut tidak terlepas dari manfaat dan *mudlarat* yang ditimbulkannya. Dengan demikian pertimbangan *Maṣlaḥah* tidak dapat ditinggalkan dalam melihat suatu persoalan.[6] *Maṣlaḥah* yaitu, sesuatu yang tidak disyariatkan oleh syar'i untuk mewujudkannya dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas penolakannya.[7]

Dalam mempergunakan *Maṣlaḥah* ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar perbedaan antara *Maṣlaḥah* dan dorongan hawa nafsu dapat dibedakan. Adapun syarat tersebut adalah:

---

[5] Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978), 89.
[6] Ibid., 7.
[7] Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Islam* (Jakarta: Gunung Agung, 1984), 169.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. *Maṣlaḥah* yang dimaksud adalah Maṣlaḥah yang hakiki bukan dugaan semata dan bertujuan supaya pembentukan hukum Maṣlaḥah tersebut dapat direalisasikan sehingga mendatangkan manfaat.
2. *Maslahat* bersifat umum
3. *Maslahat* tidak bertentangan dengan prinsip hukum yang ditetapkan oleh nas dan ijma'

Pertimbangan yang dilakukan terhadap kebiasaan "pembaharuan nikah" adalah dengan memperlihatkan manfaatnya yaitu sebuah *ihtiyat* atau kehati-hatian dalam menjalankan kehidupan berkeluarga. Menurut penulis ada beberapa *maslahat* yang ditimbulkan ketika melakukan pembaharuan nikah di Desa Jambu Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan:

1. *Ihtiyat* (kehati-hatian) terhadap akad terdahulu

   Menurut Mazhab Malikiyah dan Hanabilah, wanita yang hamil di luar nikah tidak boleh dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya. Bahkan tidak boleh juga dikawini oleh laki-laki yang mengetahui keberadaannya (hamil), kecuali wanita tersebut telah habis masa iddahnya dan wanita tersebut benar-benar telah bertaubat. Maka adanya tradisi pembaharuan nikah ini dilaksanakan untuk menanggapi pendapat Mazhab Malikiyah dan Hanabilah. Sehingga jika perkawinan perempuan hamil dengan laki-laki yang menghamili dianggap tidak sah, maka tradisi pembaharuan nikah di Desa Jambu ini mampu menyempurnakan ikatan pernikahan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Memperbaiki nama baik keluarga dan masyarakat

Menurut mayoritas masyarakat Desa Jambu Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan bahwa pernikahan yang dilaksanakan antara perempuan dalam keadaan hamil dengan laki-laki yang menghamilinya dipandang negatif. Hal itu karena kedua mempelai telah melanggar hukum islam dan melanggar norma hukum masyarakat adat Desa Jambu, sehingga tidak heran jika masyarakat memandang mereka dengan pandangan yang negatif.

Dengan adanya kebiasaan pembaharuan nikah, diharapkan bisa menghapus pandangan negatif dari masyarakat sekitar Desa Jambu Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan, perihal pernikahan yang dilaksanakan antara perempuan dalam keadaan hamil dengan laki-laki yang menghamilinya. Sehingga pembaharuan nikah bisa menjadi sebuah momen dimana nama baik keluarga dan masyarakat akan kembali baik di tengah masyarakat.

3. Memupuk keharmonisan keluarga

Hubungan suami dan istri dalam sebuah keluarga tidak selamanya berjalan dengan harmonis, adakalanya terdapat perselisihan-perselisihan, perbedaan pendapat serta permasalahan-permasalahan. Perselisihan kecil dan perbedaan pendapat merupakan bumbu penyedap rasa dalam rumah tangga. Akan tetapi ketika perselisihan-perselisihan dan permasalahan-permasalahan tersebut tidak kunjung dapat diselesaikan, maka perselisihan dan permasalahan tersebut akan menjadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semakin besar dan kemudian bisa berlanjut dengan perselisihan fisik, maka kemudian munculah kekerasan dalam rumah tanga (KDRT).

Hubungan semakin tidak jelas, tidak saling peduli, anak tidak terurus, salah satu dari mereka pulang ke rumah orang tuanya dan masalah-masalah lain yang bisa saja kemudian berakhir pada perceraian.

Dalam keadaan yang demikian runyam, bisaanya orang tua atau kerabat atau orang yang berpengaruh terhadap pasangan suami yang berselisih tersebut akan memberikan nasehat-nasehat agar mereka kembali bersama dan memperbaiki hubungannya. Jika mereka tetap menolak bisaanya jalan terakhir yang ditawarkan kepada pasangan suami istri tersebut adalah dengan melakukan tradisi pembaharuan nikah. Jika kemudian mereka mau melakukannya, maka kemungkinan besar dianggap kehidupan rumah tangga mereka akan kembali normal dan berjalan dengan harmonis, akan tetapi jika mereka menolak maka hampir dapat dipastikan mereka akan bercerai.

Setidaknya setelah melakukan kebiasaan pembaharuan nikah mereka memiliki waktu yang lebih lama bagi mereka untuk saling instropeksi diri dan saling memaafkan kesalahan pasangan mereka serta mencoba menata kembali kehidupan rumah tangganya yang sempat berantakan dan kalaupun akhirnya mereka bercerai itu berarti sudah menjadi keputusan mereka bersama.

Pelaksanaan kebiasaan tersebut dipercaya dan diharapkan mampu menjadikan sebuah rumah tangga yang dulunya tidak harmonis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi rumah tangga yang harmonis dan menciptakan keberkahan dalam mengarungi kehidupan.

Selain *maslahat* dari kebiasaan pembaruan nikah di Desa Jambu, juga terdapat *mudharat* yang ditimbulkan apabila tidak melakukannya yaitu kekhawatiran akan rusaknya akad terdahulu dan nama baik keluarga akan tetap dipandang negatif.

Jika dilihat dari *Maṣlaḥah* yang ditimbulkan apabila melakukan kebiasaan ini dan kemadaratan yang ditimbulkan akibat tidak dilakukannya tradisi ini, maka penyusun dapat menarik kesimpulan bahwa tradisi ini tidak bertentangan dengan syari'at atau dengan kata lain 'urf ini adalah 'urf yang sahih karena kebiasaan ini tidak bertentangan dengan nash. Selain itu kebiasaan pembaharuan nikah telah berlaku dan menjadi pedoman dalam masyarakat serta kebiasaan ini bersifat umum.

Hal tersebut di atas sesuai dengan kaidah hukum Islam dimana hukum Islam lebih mendahulukan untuk menghindari kemudharatan dari pada mendatangkan kemaslahatan.

دفع المفا سد مقدم على جلب المصالح

"Mencegah kemudharatan diutamakan dibanding mengambil manfaat dari sesuatu"

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Di Desa Jambu Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan Madura, ketika terjadi pernikahan antara perempuan dalam keadaan hamil dengan laki-laki yang menghamilinya, setelah bayi yang ada dalam kandungannya lahir, maka sudah menjadi keharusan di Desa Jambu melakukan kebiasaan *"nganyarih kabin*" atau "*tajdidun nikah*". Adanya kebiasaan pembaharuan nikah pada masyarakat Desa Jambu Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan Madura tidak terlepas dari adanya penyebab yang mempengaruhi terlaksananya kebiasan ini. Berdasarkan pengamatan dan wawancara yang penyusun lakukan, ada beberapa faktor utama yang menyebabkan terjadinya kebiasaan ini yaitu adanya kekhawatiran rusaknya akad terdahulu,memperbaiki nama baik keluarga dan masyarakat, serta memupuk keharmonisan keluarga.
2. Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan oleh penulis, pelaksanaan kebiasaan pembaruan nikah di Desa Jambu tidak terlepas dari *Maṣlaḥah* dan *mudlarat* yang ditimbulkannya. Dengan demikian pertimbangan *Maṣlaḥah* tidak dapat ditinggalkan dalam melihat suatu persoalan. Pertimbangan yang dilakukan terhadap kebiasaan "pembaharuan nikah" adalah dengan memperlihatkan manfaatnya yaitu sebuah *ihtiyat* atau kehati-hatian dalam menjalankan kehidupan berkeluarga. *Maṣlaḥah* yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditimbulkan ketika melakukan pembaharuan nikah di Desa Jambu adalah *Ihtiyat* (kehati-hatian) terhadap akad terdahulu, memperbaiki nama baik keluarga dan masyarakat, serta memupuk keharmonisan dalam keluarga.

B. Saran

Kajian tentang hukum Islam perlu ditingkatkan guna menjawab persoalan-persoalan yang berkembang dalam masyarakat mengingat bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk dan plural. Bagi pasangan suami istri yang mengalami keragu-raguan pada status perkawinan mereka karena menurut mazhab Malikiyah dan Hanabilah, wanita yang hamil di luar nikah tidak boleh dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya, bisa melakukan kebiasaan pembaruan nikah untuk memantapkan keyakinan mereka dalam mengarungi bahtera rumah tangga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam (KHI).* Jakarta: Akademika Presindo, 2010.

Affandi, Ali. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian.* Jakarta: Prenada, 2003.

Aladin. *Pernikahan Hamil di Luar Nikah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqh Islam di Kantor Urusan Agama (Studi Kasus Kota Kupang).* Masalah-masalah Hukum, no. 3 (Juli, 2017).

Al-Atsqalani, Ahmad bin Ali bin Hajar. *Fathul al-Barri, Juz XII.* Syarah Shahih Bukhari, Dar al-Fikri, t,th.

Al-Habsyi, Husain. *Kamus al- Kautsar Lengkap.* Surabaya: YAPI, 1997.

Al-Habsyi, Muhammad Bagir. *Fiqh Praktis.* Jakarta : Mizan, 2002.

Ali, Atabik & Muhammad Mudhlor. *Kamus Kotemporer Arab Indonesia.* Yogyakarta: Muti Karya Grafika Pondok Pesantren Krapyak, 1998.

Al-Musayyar, M. Sasyyid Ahmad. *Fiqih Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga.* Kairo Mesir: PT Glora Aksara Pratama, 2014.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami Cet ke-1.* Beirut: Dār al-Fikr, 1991.

Bahtiar, Deni Sutan. *Ladang Pahala Cinta Berumah Tangga Nenuai Berkah.* Jakarta: Amizah, 2012.

Baihaky, Akbar. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Nikah Hamil Studi Kasus Di KUA Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2010.* Skripsi -- UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta, 2012.

Baiquni, Abu & Armi Fauziana. *Kamus Istilah Agama Islam.* Jakarta: PT Grafindo, 1995.

Choiriyah. *Wawancara.* pada tanggal 17 September 2020.

Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh.* Jakarta: Pustaka Amzah, 2011.

Dahlan, Aisyah. *Membina Rumah Tangga Bahagia.* Jakarta: Jamunu, 1969.

Departemen Agama RI. *Alquran dan Terjemah.* Surabaya: Karya Agung, 2002.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Djaunar, Iwan. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tajdid al-nikah Massal di Dusun Pandean Kelurahan Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan*. Skripsi -- IAIN Sunan Ampel. Surabaya, 2005.

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2008.

Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Istiqomah, Nurul. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mengubah Nama Sebagai Syarat Tajdidun Nikah di Desa Mong-Mong Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan*. Skripsi -- UIN Sunan Ampel. Surabaya, 2017.

Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul al-Fiqh*. Kuwait: Dar al-Qalam, 1978.

Kholil, Munawar. *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*. Semarang: Bulan Bintang, 1955.

Kompilasi Hukum Islam.

Manan, Abdul. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Muhammad, Al-Imam Abi 'Abdillah Ibnu Isma'il Ibnu Ibrahim Ibnu al- Mugirah al-Bukhary, Sahih Bukhary. *Kitab an-Nikah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1981.

Mustofa, Imron. "Implementasi Mu'āmalah Māliyah Mazhab Yayasan Nurul Hayat." At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah Vol. 8, no. 1 (2020).

Mu'in, Abdul. *Wawancara*. pada tanggal 18 September 2020.

Nurdin, Zurifah. *Ushul Fiqh 1*. Bandung: Pustaka Setia. 2012.

Rokhmad, Abu. *Ushul Al-Fiqh*. Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.

Sabiq, As-Sayyid. *Fiqh As-Sunnah*. Jakarta: PT Pena Pundi Aksara, 1983.

Sholehuddin. *Wawancara*. pada tanggal 17 September 2020.

Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty Yokyakarta, 2007.

Suarjin, *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras, 2012.

Sudiyat, Imam. *Hukum Adat*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta 1981.

Syafa'at, Abdul Kholiq. *Hukum Keluarga Islam*. Surabaya: UIN SA Press, 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2008.

Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Islam*. Jakarta: Gunung Agung.

Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1974.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Zahra, Muhammad Abu. *Ushul Fiqh*. Mesir: Darul Arabi,t,th.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id